



PEDOMAN PENGHARGAAN DAN SANKSI



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA**

2019



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA

2019

PEDOMAN PENGHARGAAN DAN SANKSI



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP
JAWA TIMUR
Tahun 2019**



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(I N S T I K A)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR
Nomor : 280/Ins.036/KP/XI/2019**

**TENTANG
PEDOMAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen di lingkungan INSTIKA penting ditetapkan pedoman penghargaan dan sanksi.
b. Pedoman tersebut sebagai rujukan dalam memberikan penghargaan dan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di INSTIKA.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1994 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
4. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA Masa Bakti 2014-2018.
5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor: 025/KPTS/ST.03/C/X/2010 Tahun 2010 tentang Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika).
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah pada tanggal 11 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pedoman Penghargaan dan Sanksi
Kedua : Pedoman Penghargaan dan Sanksi di INSTIKA dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan dan sanksi.
Kegita : Kebijakan ini akan dilakukan perbaikan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan terkini.



Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 16 November 2019
Rektor,

[Signature]
DRS. H. ABBAD NISHOMUDDIN, MA.
NIY. 122 990 049

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan Instika;
2. Dekan.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA.

No. Dokumen	LPMP/011/2019
Evaluator	Tim LPMP

SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI



**INSTITU ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA
2019**

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan hidayah Allah swt., INSTIKA telah berhasil melakukan penyusunan ulang pedoman atau sistem penghargaan dan sanksi bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di lingkungan INSTIKA. Sistem penghargaan dan sanksi ini merupakan pijakan INSTIKA dalam menyikapi persoalan yang berhubungan dengan etika serta dalam memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang dinilai berprestasi, mengangkat nama baik almamater, serta mendorong kemajuan institusi INSTIKA.

Sistem penghargaan dan sanksi ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan institusi INSTIKA berjalan secara kondusif dan semakin terdorong pada kemajuan. Sebagai manusia biasa, tenaga pendidik dan kependidikan dirasa perlu untuk diatur dan diberi batasan-batasan dalam bersikap dan bertingkah laku terutama yang berkaitan dengan pengelolaan institusi INSTIKA. Tentunya, ini tidak hanya menjadi rujukan pengelola INSTIKA tetapi juga menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan ketertiban INSTIKA.

Dengan terbitnya sistem penghargaan dan sanksi ini, kami berharap benar-benar dijadikan sebagai pedoman pihak-pihak yang berkepentingan. Kalaupun misalnya sistem penghargaan dan sanksi ini terdapat kelemahan atau tidak sempurna, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa selanjutnya. Semoga, sistem penghargaan dan sanksi ini mengantarkan sistem akademik INSTIKA menjadi lebih baik.

Rektor INSTIKA

SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

A. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater dan menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi.

1. Jenis penghargaan dapat berupa:
 - a. Pujian secara lisan;
 - b. Ucapan terima kasih;
 - c. Sertifikat keberhasilan;
 - d. Surat penghargaan;
 - e. Hadiah berupa barang;
 - f. Peningkatan fasilitas;
 - g. Kenaikan gaji;
 - h. Beasiswa studi lanjut;
 - i. Kenaikan jabatan;
2. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Kepala satuan kerja bila dalam ruanglingkung satuan kerja
 - b. Ketua program studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
 - c. Dekan, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh program studi untuk dosen dan karyawan fungsional.
 - d. Rektor dan Wakil Rektor bila mencangkup perguruan tinggi.
3. Proses Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:
 - a. Kepala satuan kerja, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
 - b. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
 - c. Dekan, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh program studi untuk dosen, atau karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
 - d. Rektor dan wakil rektor sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu

data yang diusulkan oleh Dekan atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

B. Sanksi

Sanksi diberikan kepada civitas akademika INSTIKA yang dinilai melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di INSTIKA.

1. Sanksi yang dikenakan dapat berupa:

No.	Tingkat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Ringan	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.3. Terlambat datang ke Kampus.4. Menghina atau mengejek teman sejawat.5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).6. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan INSTIKA.7. Membuang sampah sembarangan.8. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.9. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar).	<ol style="list-style-type: none">1. Teguran lisan2. Teguran tertulis
2.	Sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.2. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan.3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.4. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penundaan kenaikan gaji2. Penundaan kenaikan jabatan

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran. 7. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan. 8. Menggunakan data skripsi, tesis, atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi. 9. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik INSTIKA. 10. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya. 11. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik INSTIKA. 12. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi. 13. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar INSTIKA. 	
3.	Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan plagiarisme, mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri. 2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik. 3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak. 4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun. 5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan tugas 2. Pemberhentian

		<ol style="list-style-type: none">6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.7. Mencemarkan nama baik INSTIKA dan Yayasan Annuqayah dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.8. Menyalahgunakan keuangan INSTIKA memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.9. Menjalin hubungan asmara di luar pernikahan10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan di luar Ahlisunnah Wal Jamaah.12. Merongrong kewibawaan pimpinan dan pengelola INSTIKA.13. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Pihak yang berwenang memberi sanksi adalah:

- a. Ketua program studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
- b. Dekan, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh program studi untuk dosen dan karyawan fungsional.
- c. Rektor dan Wakil Rektor bila mencakup perguruan tinggi.

3. Proses Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua program studi, sebelum memberikan sanksi mencari data objektif yang menunjukkan adanya pelanggaran.
- b. Dekan, sebelum memberi sanksi mencari data objektif yang menunjukkan adanya pelanggaran.
- c. Rektor, sebelum memberi sanksi mencari data objektif yang menunjukkan adanya pelanggaran.